



PROFIL

Pengarusutamaan

Gender

Bagian Hukum dan Kerjasama
Sekretariat Daerah
Kota Surabaya

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekedar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.



Surabaya, 28 April 2025

Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama

Dr. SIDHARTA PRADITYA REVENDA PUTRA, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama

NIP 197803072005011004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	4
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	11
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	18
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20
BAB VI. PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak;

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89);
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA;
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023;
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 tentang Penetapan model Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya Tahun 2024.

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG

- (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi);
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practices*) dalam mewujudkan keadilan Gender Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (*Gender Equality Disability and Social Inclusion*) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi;
 3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2025;
 4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025.

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Bagian Hukum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- d. pelaksanaan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama;
- f. penyusunan rencana program, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- g. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Kota Surabaya mempunyai visi yaitu “Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”.


b. Misi

Sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya mengampu misi 4 yaitu “Memantapkan Transformasi Birokrasi yang Bersih, Dinamis, dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”.

2.3 Demografi

Bagian Hukum dan Kerjasama terletak di Balai Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Taman Surya Nomor 1 Kelurahan Katabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan Kodepos 60272.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian hukum dan Kerjasama tergabung menjadi satu dalam Sekretariat Daerah dengan 5 (lima) bagian lainnya. Di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah, Bagian Hukum dan Kerjasama diampu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, kerja sama dan kesejahteraan rakyat, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, kerja sama dan kesejahteraan rakyat;
- pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, kerja sama dan kesejahteraan rakyat;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, kerja sama dan kesejahteraan rakyat; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Dalam rangka upaya implementasi Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah, diperlukan adanya pola kebijakan yang diintegrasikan melalui komponen perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi. Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya tertuang pada:

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/160/436.1.2/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/221/436.1.2/2022 tentang Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.
- b. Surat Perintah Nomor 800/286/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Hukum dan Kerjasama.

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut

<https://bit.ly/FocalPointBakumkarsa2024>

2.4.2 Sosialisasi PUG

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dilakukan melalui serangkaian kegiatan antara lain :

- a. Internalisasi PUG (Capacity Building PUG dan PPRG) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pertemuan Pokja PUG Kota Surabaya Tahun 2025 secara zoom/daring. Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut <https://bit.ly/SosInternalPUG25>

2.4.3 SDM Terlatih PUG

1. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Djoenedie Dodiek Setiyono, S.H	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum	Terdapat sertifikat pelatihan
2	Tri Murtiningtias Nugraheni, A.Md	Pengelola Informasi Kerjasama	Terdapat sertifikat pelatihan
3	Indira Tanty Susanti, S.H	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	Terdapat sertifikat pelatihan
4	Yurika Mayasari, S.Kom	Pranata Komputer	Terdapat sertifikat pelatihan
5	Sasha Syaifani, S.Hub.Int	Pranata Hubungan Masyarakat	Terdapat sertifikat pelatihan

Jumlah SDM Bagian Hukum dan Kerjasama	Jumlah SDM Terlatih	%
60	5	8,3%

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut <https://bit.ly/SDMTerlatihPUG2025>

2. Focal Point PUG

Sesuai Surat Perintah Nomor 800/286/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Hukum dan Kerjasama.

Jumlah Tim Focal Point	Keterangan
10	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Ketua Tim Kerja dan Staf

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut
<https://bit.ly/FocalPointBakumkarsa2024>

2.4.4 Data Terpilah dan Sistem Publikasinya

Jumlah Sumber Daya Manusia dan data terpilah di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025, yaitu:

No	Jenis Ketenagaan	ASN/Non ASN	Jumlah Jenis Kelamin		Jumlah Total
			L	P	
1	Kepala Bagian	ASN	1	0	1
2	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi	ASN	0	1	1
3	Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum	ASN	1	0	1
4	Ketua Tim Kerja Kerja Sama	ASN	1	0	1
5	Staf	ASN	17	14	31
6	Staf	Non ASN	13	12	25
Jumlah			33	27	60


Adapun rincian data terpilah terdapat pada link berikut

<https://bit.ly/DataTepilahBakumkarsa2025>

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

Sesuai Surat Perintah Nomor 800/286/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Hukum dan Kerjasama.
<https://bit.ly/FocalPointBakumkarsa2024>

b. Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender

Renstra dan Renja Sekretariat Daerah Kota Surabaya sebagaimana dapat diakses pada link berikut <https://bit.ly/RenjaRenstraSekda2025>

c. Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAP dan GAB)

Program/ kegiatan/ sub kegiatan Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang Responsif Gender pada Tahun 2025 sebanyak 6 sub kegiatan sebagaimana dapat diakses pada link berikut
<https://bit.ly/PPRGBakumkarsa2025>

d. Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB). Pada tahun 2025 terdapat 6 sub kegiatan Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang telah disusun GAP dan GAB. Adapun dokumen tersebut dapat diakses pada link <https://bit.ly/PPRGBakumkarsa2025>

e. Alat Analisis Gender

Alat dan Teknik Analisis Gender yang digunakan adalah Model *Gender Analysis Pathway* (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model *Gender Analysis Pathway* (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu :

Langkah pertama : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan

Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpisah menurut

	jenis kelamin dan usia, baik kuantitatif maupun kualitatif (dari kelompok sasaran)
Langkah ke-3	: Mengenal isu kesenjangan gender
Langkah ke-4	: Menemu kenali isu kesenjangan gender internal
Langkah ke-5	: Menemu kenali isu kesenjangan gender eksternal
Langkah ke-6	: Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan
Langkah ke-7	: Menyusun rencana aksi
Langkah ke-8	: Tetapkan <i>baseline</i> (data dasar)
Langkah ke-9	: Indikator kinerja gender

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi dan Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan
 - RPJMD Kota Surabaya 2021-2026
 - Renstra Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 - Renja Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 - Surat Perintah Nomor 800/286/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Hukum dan Kerjasama
 - Dokumen GAP dan GAB

Anggaran Responsif Gender (GAP dan GAB) di Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 4.091.595.868
2	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 1.337.834.487
3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 2.337.888.303
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp 608.802.804
5	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp 1.808.682.918
6	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp 451.887.214
TOTAL ANGGARAN		Rp 10.636.691.594

3.2 Pelaksanaan (Penjelasan sudah ada pada Juknis sebelumnya)

- a. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial, Hukum dan lainnya)

No.	Bidang	Kegiatan
1	Politik	Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan keputusan; Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender; Melibatkan perempuan dalam proses pengawasan kebijakan dan program yang berkaitan dengan anggaran responsif gender
2	Ekonomi	Mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan seperti pelatihan dan keterampilan, promosi UMKM yang dimiliki perempuan; Melaksanakan analisis gender pada anggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan tersedia
3	Sosial	Menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk perempuan agar memiliki keterampilan dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan ekonomi; Melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat; Membangun jaringan layanan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk didalamnya terdapat layanan konsultasi dan terapi
4	Hukum	Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak hukum perempuan serta mekanisme perlindungan yang ada; Memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung kesetaraan gender; Bekerjasama dengan lembaga hukum untuk memberikan akses bagi perempuan yang membutuhkan bantuan hukum

5	Lainnya (Budaya dan Lingkungan)	Mendorong penggunaan inovasi teknologi digital untuk memfasilitasi pemberdayaan perempuan seperti akses informasi, pasar, dan lain-lain; Mendorong perubahan norma dan kultur yang merugikan perempuan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran kesetaraan gender; Memastikan perempuan berperan dalam program-program lingkungan diantaranya adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
---	---------------------------------	---

b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan merupakan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta mengatasi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Adapun Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdapat di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya antara lain Dharma Wanita Persatuan Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang aktif ikut serta meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang hak-hak perempuan, dan dukungan untuk usaha mikro.

c. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan Jejaring

Upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan pembentukan Dharma Wanita Persatuan Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang secara aktif memberikan edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak perempuan, pelatihan keterampilan bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, serta bekerjasama menerapkan sistem monitoring untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

d. Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di Internal PD dan Jejaring

Ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya diakomodir dalam bentuk penyediaan fasilitas umum ramah perempuan dan anak yang bisa diakses untuk laki-laki, perempuan dan anak. Contohnya antara lain pemisahan toilet laki-laki dan perempuan.

e. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya diakomodir dalam bentuk kegiatan pelatihan Dharma Wanita yang memberikan wawasan dan keterampilan bukan saja bermanfaat untuk personal tapi juga untuk peningkatan

kualitas keluarga. Contohnya antara lain pelatihan make-up, parenting, seminar kesehatan dan pelatihan singkat self defense.

f. Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga

Salah satu implementasi yang dilakukan untuk peningkatan kualitas keluarga dengan membentuk Dharma Wanita Persatuan Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang merupakan wadah aspirasi, kreasi dan kemandirian yang diharapkan mampu memberikan esensi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

g. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender

Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi terkait Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu.

h. Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender

Salah satu program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender adalah mewujudkan sistem pelayanan prima yang ramah perempuan dan anak dengan berbasis digitalisasi.

i. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan Jejaring
Berdasarkan data yang ada, untuk saat ini tidak ditemukan kasus kekerasan perempuan di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Hal ini linier dengan komitmen Pemerintah Kota Surabaya yang *concern* terhadap permasalahan kekerasan perempuan dan anak.

j. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender memastikan semua pihak, tanpa memandang gender, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang aman dan nyaman berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing.

No	Jenis Sarana	Ada/Tidak, Jumlah	Kondisi
1	Toilet laki-laki dan perempuan	Ada	Baik dan terawat
2	Lift	Ada	Baik dan terawat
3	Jalur kursi roda	Ada	Baik dan terawat
4	Sarana dan prasarana penunjang (APAR, titik kumpul dan jalur evakuasi, tempat sampah)	Ada	Baik dan terawat

k. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan Jejaring Pembinaan Pengarusutamaan Gender di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam bentuk GAP dan GAB.

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diatur dalam Surat Surat Perintah Nomor 800/286/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Hukum dan Kerjasama.

3.4 Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya bukan saja melibatkan unsur internal Perangkat Daerah tapi juga melibatkan unsur dari eksternal Perangkat Daerah. Adanya monitoring dan evaluasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sampai pada kegiatan pendampingan Inspektorat yang secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

3.5 Pelaporan

Pelaporan Pengarusutamaan Gender mengacu pada Surat Perintah Nomor 800/286/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagian Hukum dan Kerjasama. Pelaporan Pengarusutamaan Gender diimplementasikan dalam bentuk Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdiri atas GAP dan GAB beserta Profil Gender Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

BAB IV

TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER

KOTA SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)



4.2 Kesimpulan

- Perlunya memperbanyak pelatihan dan pemahaman tentang isu gender di antara pegawai Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya agar tingkat kemampuan dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan keuangan meningkat.
- Perlunya dukungan yang tak terbatas atas kebijakan yang mendukung Pengarusutamaan Gender karena kebijakan yang ada sekarang mungkin belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek penting terkait gender.
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan isu gender sehingga akan berdampak pada keberhasilan program.
- Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk melacak dan menilai dampak dari program-program Pengarusutamaan Gender agar tidak menjadi kendala dalam perbaikan berkelanjutan.

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

Yang sudah dilaksanakan:

- Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pengarusutamaan Gender.
- Membentuk sistem monitoring yang kuat untuk mengukur efektivitas dari program yang telah dilaksanakan.
- Alokasi anggaran untuk program-program yang berorientasi pada gender.
- Melakukan review dan perbaikan terhadap kebijakan agar lebih responsif gender dengan melakukan panduan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

- e. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang isu gender.

Rekomendasi /saran:

- a. Penguatan pendidikan dan pelatihan. Rutin mengadakan pelatihan terkait perspektif gender untuk seluruh pegawai Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya termasuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil.
- b. Komitmen anggaran yang berkelanjutan dengan memastikan adanya anggaran yang tepat untuk program-program gender, dengan penilaian berkala terhadap penggunaan anggaran tersebut.
- c. Membangun dan mengembangkan jaringan sosialisasi yang melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk organisasi masyarakat, sektor swasta dan komunitas lokal.
- d. Adanya dialog dan forum komunikasi secara berkala antara Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan lembaga lain untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai program Pengarusutamaan Gender.
- e. Implementasi sistem monitoring yang efektif dengan membuat indikator yang jelas dan dapat diukur untuk menilai dampak dari setiap program yang dilaksanakan, serta menggunakan data untuk perbaikan berkelanjutan dan terus-menerus.

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya yaitu Aplikasi SI-Kumis. Aplikasi SI-Kumis adalah singkatan dari Sistem Informasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Ini adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya. Aplikasi SI-Kumis bertujuan untuk memfasilitasi berbagai proses pemberian bantuan hukum secara elektronik, termasuk pengajuan, pengisian data, pengunggahan dokumen, serta proses verifikasi. Dengan menggunakan aplikasi ini, lembaga bantuan hukum dapat mengikuti semua tahapan pengajuan bantuan hukum secara online.

Lampiran

1. SK PUG Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
<https://bit.ly/FocalPointBakumkarsa2024>
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 - Kegiatan sosialisasi produk hukum kepada Perangkat Daerah dan kepada masyarakat Kota Surabaya
 - Kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin
<https://bit.ly/KegiatanResponsifGenderBakumkarsa24-25>
3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yang dihasilkan selama 1-2 tahun terakhir
<https://bit.ly/KegiatanResponsifGenderBakumkarsa24-25>

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2025.